

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA
PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA) DI KOPENA
PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/MARGA	:
TGL. PENERIMAAN	: 21-4-2018
NO. KLASIFIKASI	: TAD-3PBS 18-040 KUS... p!
NO. INDUK	: 1842040

Oleh:

NOFI KUSRIATUN
2012114147

**JURUSAN DIPLOMA TIGA PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN**

2017

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nofi Kusriatun

NIM : 2012114147

Judul Tugas Akhir : Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalonga

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 12 Juni 2017



Nofi Kusriatun

NIM. 2012114147

NOTA PEMBIMBING

Ali Amin Isfandiar, M.Ag.

Griya Kabunan Asri A2 Rt.05/01 Dukuh Waruh Tegal

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Nofi Kusriatun

Kepada Yth.
Rektor IAIN Pekalongan
c.q. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : NOFI KUSRIATUN

NIM : 2012114147

Prodi : D3 Perbankan Syariah

Judul : Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan


Dengan ini mohon Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2017

Pembimbing,


Ali Amin Isfandiar, M.Ag

NIP. 197408122005011002



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN)
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i :

Nama : **NOFI KUSRIATUN**

NIM : **2012114147**

Judul Skripsi : **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA
PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA) DI KOPENA
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2017 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Perbankan Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

Gunawan Aji, M.Si

NIP. 19690227 200604 2 002

Penguji II

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 19650330 199103 2 001

Pekalongan, 17 Juli 2017

Disahkan oleh Dekan

Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H

NIP. 197502201999032001

TRANSLITERASI

Daftar huruf-huruf dan tanda-tanda lambing yang menggantikan huruf-huruf arab dalam penulisan Tugas Akhir adalah berdasarkan ejaan diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia didalam terjemahan Al-Qur'an:

Kh	=	خ	(khaa)	Sy	=	ش	(syin)
Dh	=	ض	(dhaad)	Ts	=	ث	(tsa)
Th	=	ط	(taa)	Z	=	ز	(zaa)
Sh	=	ص	(shaad)	Q	=	ق	(qaaf)
Zh	=	ظ	(zhaa)	H	=	ح	(haa)
Gh	=	غ	(ghain)	/	=	ء	(hamzah)
Dz	=	ذ	(dzal)	'	=	ع	(ain)

Ejaan dan tanda-tanda penulis dalam Tugas Akhir, sama dengan yang dipakai oleh buku-buku lain yang sudah lama tersiar dikalangan masyarakat. kalimat-kalimat yang terpakai dalam bahasa Indonesia, maka ditulis menurut lazimnya.

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Allah SWT atas nikmat dan karunia Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.*
- 2. Kepada kedua orang tua saya. Bapak Ramidi Kusumo dan Ibu Warningsih. Tanpa untaian do'a dan bantuan serta semangat dari mereka, Tugas Akhir ini tidak akan pernah terselesaikan. Terimakasih atas semua nasehat serta bimbingan yang tidak akan pernah saya temui di manapun.*
- 3. Kepada Dosen Pembimbing, Bapak Ali Amin Isfandiar, M.Ag yang tanpa lelah membimbing Tugas Akhir ini hingga akhirnya bisa terselesaikan. Terimakasih atas semua bantuan, dukungan, motivasi serta semangatnya. Terimakasih juga atas semua waktu yang telah diluangkan.*
- 4. Kepada semua santri putra dan putri Pondok Pesantren AL-HADI MIN ASWAJA yang selalu memberi semangat dan memotivasi saya.*
- 5. Kepada kawan-kawan seperjuangan semasa kuliah Perbankan Syariah tahun 2014. Terima kasih atas seluruh pengalaman bersama selama ini.*

MOTTO

Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia dan diakhirat maka haruslah memiliki banyak ilmu. (HR, Ibnu Asakir)

Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu. (HR, Muslim)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah sekesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (QS Al-Insyirah : 6-8)



ABSTRAK

Nama : Nofi Kusriatun
NIM : 2012114147
Judul Tugas Akhir : Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Simpanan Berjangka di KOPENA Pekalongan.

Nofi Kusriatun. 2017. "Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan" *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah*, STAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing Ali Amin Isfandiari, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah muthlaqah* produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan sudah sesuai atau belum dengan FATWA DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 serta mengetahui cara perhitungan bagi hasil produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yang data-datanya diperoleh langsung dari KOPENA Pekalongan. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dimana hasil dari penelitian ini dijabarkan dalam bentuk narasi.

Adapun hasil penelitian ini, bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan belum sesuai dengan Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 dan rumus perhitungan bagi hasil yang diterapkan KOPENA Pekalongan pada produk Simpanan Berjangka (SIMKA) yaitu menggunakan rumusan sendiri yang berbeda dengan teori M. Syafi'i Antonio, Karnaen Perwataatmadja, Sutan Remy Sjahdeini dan Muhammad namun hampir mirip dengan teori Adiwarmanto A. Karim, namun dalam penerapannya belum sesuai dengan prinsip *mudharabah* karena nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah berdasarkan modal bukan berdasarkan keuntungan serta nasabah hanya menyetujui jumlah nisbah yang sudah ditetapkan oleh KOPENA Pekalongan.

Kata Kunci: akad *Mudharabah Muthlaqah*, Produk Simpanan Berjangka

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA) DI KOPENA PEKALONGAN”**.

Penulisan Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) perbankan syariah pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT, Serta bimbingan dari berbagai pihaklah Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. AM. Hafidz Ma'sum, M.Ag. selaku wakil Dekan Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag. selaku wakil Dekan Dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Zawawi, M.A selaku wakil Dekan Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
6. Bapak Tamamudin, S.E.,MM selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.

7. Ibu Siti Qomariyah, M.Si selaku Wali Studi.
8. Bapak Ali Amin Isfandiari, M.Ag. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk terus menerus membimbing penulis.
9. Ibu Rizki Ira Rakhmawati selaku Kabag. SDM yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan observasi di KOPENA Pekalongan serta telah meluangkan waktunya, seluruh manager, staff dan karyawan KOPENA Pekalongan yang sudah memberikan arahan serta bimbingan pada saat penulis mengadakan penelitian di KOPENA Pekalongan.
10. Bapak dan Ibu dosen prodi D3 Perbankan syariah yang telah mendidik dan memberi pengetahuan kepada penulis.
11. Segenap civitas Akademik IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun suna penyempurnaan Tugas Akhir Ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang budiman, terutama bagi penulis, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 juli 2017

Penulis



Nofi Kusriatun

NIM. 2012114147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penegasan Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Penghimpunan Dana	13
2. Akad	16
3. Akad <i>Mudharabah</i>	17
4. Deposito <i>Mudharabah</i>	25
5. Cara Perhitungan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	30
B. Penelitian yang Relevan	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Subjek, Objek dan Informan Penelitian	44
D. Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Kredibilitas Data	48
G. Metode Analisis Data	48
H. Langkah-Langkah Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran umum KOPENA Pekalongan	51
2. Produk SIMKA KOPENA Pekalongan	57
B. Pembahasan	57
1. Penerapan Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> pada Produk	


SIMKA di KOPENA Pekalongan	60
2. Cara Perhitungan Bagi Hasil Produk SIMKA di KOPENA Pekalongan	62
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peningkatan Jumlah Nasabah Simpanan Berjangka
(SIMKA) di KOPENA Pekalongan dari Tahun 2013-2016.....5

Tabel 1.2 Peningkatan Jumlah Aset Produk Simpanan Berjangka
(SIMKA) di KOPENA Pekalongan dari Tahun 2013-2016.....6



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Pedoman Wawancara
- Lampiran 2** Daftar Pertanyaan Wawancara untuk KOPENA Pekalongan
- Lampiran 3** Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4** Bilyet Deposito
- Lampiran 5** Surat Pengantar Penelitian dari Kampus
- Lampiran 6** Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7** Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berbasis syariah merupakan salah satu komponen dalam sistem ekonomi yang di bangun atas dasar prinsip-prinsip agama Islam atau syariah. Kenyataan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah di berbagai tempat, menunjukkan bahwa kegiatan finansial berbasis syariah telah turun dan tataran praktis. Meskipun selama ini bank syariah telah berhasil tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian di tanah air tetapi belum seluruhnya menyentuh lapisan masyarakat. Masyarakat ekonomi lemah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian suatu Negara.¹ Perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi kebutuhan hidup manusia, karena diharapkan bisa menjadi solusi bagi perekonomian masyarakat.² Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkungnya mikro seperti baitul maal wa tamwil dan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang

¹ Sutantya Raharja Hadi Kusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 19.

² Nurul Ichsana Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), hlm. 100.

lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha kecil sekalipun.³

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴ Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunatullah. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindari ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme maupun kapitalisme. Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis dengan komitmen menjauhi berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam.⁶

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 73.

⁴Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 29.

⁵ Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 19.

⁶ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 98.

Koperasi syariah sebagai jasa finansial terutama sebagai sumber modal bagi masyarakat, lebih mengembangkan usaha sektor keuangan, yakni simpan pinjam, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan perbankan.⁷ Simpanan menjadi sumber dana bank syariah selain sumber dana lainnya. Selain memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penabungnya juga diharapkan adanya bagi hasil atau manfaat keuntungan. Oleh karena itu perlu kiranya sistem bagi hasil yang dikembangkan bank syariah dapat memberikan manfaat yang cukup besar ataupun bersaing dengan bank konvensional sehingga bank syariah dapat menarik lebih banyak lagi nasabahnya.⁸

Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan merupakan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang juga mendapatkan ijin operasional UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) : No. 24 / SISPK / KDK.II / VII/ 2009. Itu artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan KOPENA juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dan berbadan hukum BH: No 12227/BHVI tanggal 30 September 1994 No. 12227a/BH/PAD/KWK II/XI/96.⁹ KOPENA Pekalongan sebagai salah satu koperasi berbasis syariah di Kota Pekalongan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana yang bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat, didirikan oleh pengurus Pemuda Ansor yang dimotori oleh H. M. Saelani Machfudz pada tanggal 11 Desember 1993.¹⁰

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.88.

⁸ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*..... hlm. 220.

⁹ Data dokumentasi KOPENA Pekalongan, Pada tanggal 1 Juli 2016.

¹⁰ Rizqi Ira Rakhmawati, Kabag. SDM Personalia KOPENA Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Februari 2017.

Pada 11 Desember 1993, modal awal tercatat Rp. 400.000,- dalam bentuk kesanggupan simpanan pokok dan wajib dari 100 orang calon anggota yang tercatat pada saat itu serta satu kantor status masih ngontrak. Tetapi, sekarang KOPENA Pekalongan menunjukkan perkembangan sangat pesat. Hal ini terbukti dari jumlah kantor cabang yang dimiliki KOPENA Pekalongan menjadi 13 kantor cabang yaitu dari mulai Batang, Kota dan Kabupaten Pekalongan serta Pemandangan, tahun 2013 jumlah aset yang dimiliki KOPENA Pekalongan mencapai Rp. 62 miliar dan KOPENA Pekalongan beberapa kali mendapat penghargaan baik nasional sampai internasional serta sukses dalam kondisi kemasyarakatan. Dalam kegiatan operasionalnya KOPENA Pekalongan mempunyai beberapa unit usaha diantaranya yaitu unit simpan pinjam yang menawarkan berbagai produk simpanan, antara lain Tabungan Sukarela, Tabungan Ziarah, Tabungan Hari Raya, Tabungan Manasuka Harian, Tabungan TASTOUR “Wadiah”, Tabungan JUWITA “Wadiah”, Simpanan Berjangka (SIMKA) “Mudharabah”.¹¹

Salah satu produk KOPENA Pekalongan yang memberikan bagi hasil yaitu Simpanan Berjangka (SIMKA). Simpanan ini sudah ada sejak KOPENA pertama kali berdiri yaitu tanggal 11 Desember 1993. Simpanan Berjangka (SIMKA) dirancang untuk investasi secara aman dan halal dalam jangka waktu tertentu. Penyetorannya dilakukan sekali yaitu pada saat awal akad dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo sesuai perjanjian diawal akad dan dari investasi tersebut nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan yang disepakati di awal akad.

¹¹www.kopena.co.id (Diakses tanggal 20 februari 2017).

KOPENA Pekalongan telah mengalami perkembangan dalam menjalankan kegiatan usahanya, hal ini terbukti dari banyaknya produk yang diluncurkan oleh KOPENA Pekalongan dan produk-produk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah nasabah dan jumlah aset. Salah satunya adalah produk Simpanan Berjangka (SIMKA). Perkembangan Simpanan Berjangka (SIMKA) juga terbukti dengan peningkatan jumlah nasabah dan peningkatan jumlah aset Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan yaitu dari tabel di bawah ini.¹²

Tabel 1.1

Peningkatan jumlah nasabah h Simpanan Berjangka (SIMKA)
di KOPENA Pekalongan dari Tahun 2013-2016.

Tahun	2013	2014	2015	2016
Jumlah Nasabah	311	460	544	658

Sumber: Data KOPENA Pekalongan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah nasabah Simpanan Berjangka (SIMKA) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

¹² Jannatul Firdaus, Kabag. Operasional dan Simpanan KOPENA Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 22 Februari 2017.

Tabel 1.2

Peningkatan jumlah aset produk Simpanan Berjangka (SIMKA)

di KOPENA Pekalongan dari Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	2013	2014	2015	2016
Jumlah asset	5.000.000.000	6.000.000.000	9.000.000.000	12.000.000.000

Sumber: Data KOPENA Pekalongan


Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah aset Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan produk Simpanan Berjangka (SIMKA) dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), selain itu bagi hasil yang diberikan kepada nasabah besar serta dapat membantu kebutuhan nasabah jangka panjang. Dari peningkatan jumlah aset tersebut, maka KOPENA Pekalongan telah mengalami perkembangan dalam menyalurkan dana kepada nasabah.

Dalam praktiknya, Simpanan Berjangka (SIMKA) ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dikarenakan dalam pelaksanaan penggunaan akad *mudharabah muthlaqah* dirasa akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Akad *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan

daerah bisnis,¹³ artinya *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan investasinya.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis memilih KOPENA Pekalongan sebagai objek penelitian karena peneliti tertarik dengan penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Simpanan Berjangka (SIMKA). Dimana secara teori Simpanan Berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* modal sepenuhnya dari pemilik modal dan pengusaha sebagai pengelola, serta bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Simpanan Berjangka (Simka) di KOPENA Pekalongan”**.



¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 97.

¹⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah.....* hlm. 209.

B. Rumusan Masalah

Dari penelitian di atas yang berjudul penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan?
2. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah menyelesaikan tugas akhir ini, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan KOPENA Pekalongan dalam produk Simpanan Berjangka (SIMKA).
 - b. Untuk mengetahui cara perhitungan bagi hasil akad *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan di KOPENA Pekalongan dalam produk Simpanan Berjangka (SIMKA).
2. Kegunaan dari penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya penerapan *akad mudharabah muthlaqah* serta menambah *literature*

keilmuan yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang akad *mudharabah muthlaqah*.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberi pengetahuan baru tentang penerapan *akad mudharabah*, sehingga peneliti dapat memahami dan mampu memberikan pandangan tentang penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah.

2) Bagi KOPENA Pekalongan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan saran dan masukan bagi KOPENA Pekalongan untuk bisa lebih baik lagi kedepannya dalam menjalankan aktivitas usaha.

3) Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi nasabah terkait penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Simpanan Berjangka (SIMKA) yang dilakukan oleh KOPENA Pekalongan.

D. Penegasan Istilah

Selanjutnya dalam membahas pengertian dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul Tugas Akhir, maka penulis menegaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Penerapan

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses atau cara atau perbuatan atau menerapkan.

2. Akad

Akad adalah kontrak antara dua belah pihak, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.¹⁵

3. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.¹⁶

4. Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada seseorang untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan.¹⁷ Dalam hal ini produk yang menjadi objek penelitian penulis adalah produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan

¹⁵ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*.... hlm. 193.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.... hlm. 97.

¹⁷ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 81.

5. Simpanan Berjangka (SIMKA)

Simpanan berjangka adalah simpanan anggota untuk berinvestasi secara aman dan halal dalam jangka waktu tertentu.

6. Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan

Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang memberikan fasilitas penghimpunan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan simpanan, dan memberikan pinjaman kepada nasabah yang mengalami kekurangan dana. Dalam hal ini KOPENA Pekalongan sebagai tempat penelitian penulis.

Dengan adanya pengertian di atas, yang penulis maksud dengan “Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan” adalah proses atau kinerja akad *mudharabah muthlaqah* dalam Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan yang menjadi tempat penelitian.



E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memaparkan teori yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan, meliputi: penghimpunan dana, pengertian akad, akad *mudharabah*, deposito, cara perhitungan bagi hasil *mudharabah* dan penelitian yang relevan.

Bab ketiga memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data serta langkah-langkah penelitian.

Bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan tentang hasil penelitiannya. penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan dan cara perhitungan bagi hasil produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan.

Bab kelima merupakan penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.

BAB V PENUTUP



A. Simpulan


Berdasarkan pembahasan penelitian tentang Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk SIMKA di KOPENA Pekalongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan yaitu pihak nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan pihak KOPENA bertindak sebagai *mudharib* yang tidak diberi batasan dalam mengelola dananya dan Besarnya keuntungan yang diberikan untuk nasabah dinyatakan dalam bentuk prosentase keuntungan bukan prosentase nisbah. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* produk Simpanan Berjangka di KOPENA Pekalongan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *mudharabah*.
2. Cara perhitungan nisbah bagi hasil yang digunakan oleh KOPENA Pekalongan menggunakan rumusan sendiri yaitu besarnya prosentase bagi hasil nilainya tetap setiap bulannya. penerapannya belum sesuai dengan ketentuan prinsip *mudharabah*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di KOPENA Pekalongan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai koperasi yang berbasis syariah dan berkembang di kota Pekalongan maka dalam penerapan produk SIMKA hendaknya disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah No. 03/DSN-MUI/IV/2000.
2. Dalam menetapkan nisbah bagi hasil untuk nasabah seharusnya KOPENA menggunakan nisbah bukan menggunakan prosentase dan disesuaikan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*.



DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

- Anoraga, Pandji. 2000. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Citra.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asro, Muhammad. 2011. *Fiqih Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azwar, Saiful. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshaari, Muhammad Al. 1993. *Perbankan Islam, Sejarah, Prinsip dan Operasional*. Jakarta: Minaret.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Sanapisah. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuad. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ganupranta, Gita. 2013. *Buku Ajar: Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: GP. Press Group.

- Hendrojogi. 2012. *Koperasi: Asas-asas Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarman A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Sutantya Raharja Hadi. 2003. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moloeng, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2005. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: BPEE Anggota IKAPI.
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- MUI, Dewan Syariah. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Psikologi UGM.
- Perwataatmadja, Karnaen. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sitio, Arifin. 2001. *Kopersi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wirōso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.

B. Dokumentasi

Data dokumentasi KOPENA Pekalongan, pada tanggal 1 Juli 2016.

C. Hasil Penelitian

Afiati, Rizqi. 2015. "Implementasi Prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah* pada Tabungan IB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan", *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Herlina, Devi. 2013. "Penerapan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BMT Minna Lana Pekalongan". *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Muzalifah, Laela Ayu Ikhdani. 2015. "Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) dalam Perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kospin Jasa Syariah Capem Pemasang)", *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah*. Pekalongan: Perpustakaan: STAIN Pekalongan.

Maharani, Betari Tyas. 2016. "Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Penghimpunan Dana dan Pengelolaannya pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat", *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Safrina, Sely. 2015. "Analisis Perhitungan Bagi Hasil pada Produk Simpanan Tamasya (SITAMA) dengan Akad *Mudharabah* di KJKS BTM Bojong Kabupaten Pekalongan", *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

D. Wawancara

Firdaus, Jannatul. Kabag. Operasional dan Simpanan KOPENA Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan, 9 Februari 2017 dan 22 Februari 2017 pukul.

Rakhmawati, Rizqi Ira. Kabag. SDM Personalia KOPENA Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan, 2 Februari 2017.

Soeharto. Pimpinan KSPPS KOPENA Cabang Comal. Wawancara Pribadi. Comal, 3 Juni 2017.

E. Internet

www.kopena.co.id (di akses 20 Februari 2017 pukul 11:27)

PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian ini memakai teknik dalam pengumpulan data, dan dalam pelaksanaannya dilakukan wawancara yang mendalam agar mendapatkan data yang relevan dan akurat. Berikut adalah pedoman wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini:

1. Kapan produk SIMKA diluncurkan oleh KOPENA Pekalongan?
2. Dalam penerapannya, apakah Simpanan Berjangka langsung diterapkan di kantor KOPENA cabang lainnya?
3. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening SIMKA?
4. Simpanan Berjangka merupakan salah satu produk simpanan berinvestasi yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, apakah penggunaan akad *mudharabah muthlaqah* lebih menguntungkan daripada akad-akad yang lainnya?
5. Apa saja kelebihan SIMKA di KOPENA Pekalongan di bandingkan dengan SIMKA di BMT lainnya?
6. Apa bukti kepemilikan SIMKA di KOPENA Pekalongan?
7. Salah satu produk unggulan KOPENA Pekalongan yaitu Simpanan Berjangka, lalu bagaimana perkembangan jumlah nasabah dan jumlah aset produk Simpanan Berjangka di KOPENA Pekalongan?
8. Berapa prosentase peningkatan aset dan jumlah nasabah selama 4 tahun terakhir?

9. Apakah dana Simpanan Berjangka (SIMKA) disalurkan ke pembiayaan atau usaha-usaha produktif lainnya?
10. Berapa nisbah bagi hasil yang diberikan untuk nasabah SIMKA KOPENA Pekalongan?
11. Bagaimana cara pembayaran bagi hasil produk Simpanan Berjangka yang diterapkan KOPENA Pekalongan?
12. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil *mudharabah muthlaqah* pada produk SIMKA Pekalongan?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KOPENA PEKALONGAN

A. Wawancara kepada Ibu Jannatul Firdaus selaku Kabag. Operasional dan Simpanan KOPENA Pekalongan.

1. Kapan produk SIMKA diluncurkan oleh KOPENA Pekalongan?

SIMKA ada sejak tanggal 11 Desember 1993.

2. Apakah SIMKA langsung diterapkan di kantor cabang KOPENA lainnya?

SIMKA tidak hanya diterapkan di KOPENA Pekalongan saja namun langsung diterapkan di kantor cabang KOPENA lainnya.

3. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening SIMKA?

Syarat pembukaan rekening SIMKA:

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan di kantor.
- b. Melampirkan foto copy identitas (KTP/SIM/Identitas diri lainnya).
- c. Jumlah setoran minimal Rp. 1.000.000,-.
- d. Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo.
- e. Dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- f. Pilihan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan.

Ketentuan-ketentuan Prosedur SIMKA:

- a. Prosedur penyeteroran simpanan
 - Dengan cara menyeteror langsung ke kantor KOPENA
- b. Prosedur penutupan rekening
 - Simpanan bisa diambil langsung atau diperpanjang sesuai keinginan nasabah.

- Penutupan rekening tidak dikenakan biaya administrasi.

c. Permohonan simpanan

1) Ketentuan umum

- Simpanan dengan akad *mudharabah* merupakan simpanan dimana anggota sebagai *shahibul mal* dan KOPENA sebagai *mudharib*.
- Simpanan akan mengendap selama minimal 1 tahun dan tidak bisa di ambil secara sepihak.
- Bagi hasil dapat diambil setiap bulan
- Sebagai buktinya KOPENA akan menerbitkan bukti kepemilikan berupa Bilyet SIMKA.
- Penutupan rekening simpanan tidak dikenakan biaya administrasi.

2) Penyetoran dan penarikan dana

- Besarnya setoran ditentukan sesuai bagi hasil.
- Setoran dilakukan pada saat jam kerja.
- Penarikan diambil setelah jatuh tempo.

4. Apakah setiap tahunnya jumlah nasabah dan jumlah aset produk SIMKA di KOPENA Pekalongan mengalami peningkatan?

Setiap tahunnya SIMKA mengalami peningkatan baik dari jumlah nasabah dan jumlah aset sebesar 40 %

5. Apakah penggunaan akad *mudharabah muthlaqah* lebih menguntungkan daripada akad yang lainnya?

Dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* keuntungan tidak hanya untuk KOPENA saja, namun nasabah juga akan mendapatkan keuntungan karena investasi dari nasabah akan disalurkan ke pembiayaan.

6. Berapa nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota SIMKA?

Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota SIMKA:

Jangka Waktu	Nisbah Bagi Hasil
1bulan	6%
3 Bulan	7%
6 Bulan	8%
12 Bulan	9%

7. Bagaimana cara pembayaran bagi hasil SIMKA di KOPENA Pekalongan?

Pembayaran bagi hasil kepada anggota SIMKA bisa setiap bulan atau pada akhir jatuh tempo.

8. Bagaimana rumus perhitungan bagi hasil produk SIMKA yang diterapkan di KOPENA Pekalongan?

Rumus yang digunakan untuk menghitung bagi hasil di KOPENA Pekalongan yaitu:

Nominal Simpanan Berjangka x nisbah bagi hasil dari jumlah Simpanan

Jangka waktu 1 tahun

Contoh:

Bapak Wawan memiliki simpanan berjangka Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan (1 Januari 2016 – 1 Juli 2016), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan KOPENA yang sudah ditentukan yaitu 8%. Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak Wawan?

Jawab:

$$\frac{\text{Nominal Simpanan Berjangka} \times 8\%}{\text{Jangka waktu 1 tahun}} = \frac{\text{Rp.1.000.000} \times 8\%}{12 \text{ bulan}}$$

= Rp. 6.667/bulan.

Jadi Bapak Wawan memperoleh keuntungan Rp. 6.667/bulan

B. Wawancara kepada Ibu Rizki Ira Rakhmati selaku Kabag. SDM Personalia KOPENA Pekalongan.

1. Apakah KOPENA Pekalongan memiliki badan hukum?

Badan Hukum KOPENA:

BH: No 12227/BHVI tanggal 30 September 1994 No. 12227a/BH/PAD/KWK II/XI/96.

2. Apa saja produk unggulan di KOPENA Pekalongan?

KOPENA Pekalongan memiliki produk unggulan 3 yaitu SIMKA, SUKARELA dan SARIYA.

3. Apa keistimewaan dari produk SIMKA dibandingkan dengan produk lainnya?

Keistimewaan SIMKA salah satunya yaitu bagi hasil yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan produk lainnya serta dapat digunakan untuk jaminan.

4. Apa akad yang digunakan dalam SIMKA di KOPENA Pekalongan?

Akad yang digunakan SIMKA yaitu Akad *Mudharabah Muthlaqah*.

C. Wawancara kepada Soeharto selaku Pimpinan KOPENA Cabang Comal.

1. Bagaimana prosedur pembukaan rekening SIMKA?

Prosedur pembukaan rekening SIMKA yang ditetapkan di KOPENA Pekalongan:

- a. Petugas KOPENA memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang syarat umum Simpanan Berjangka (SIMKA)
- b. *Customer Service* menerima aplikasi pembukaan SIMKA yang telah diisi dan ditanda tangani nasabah berikut kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku bagi perorangan (bukti anggota/calon anggota tabungan sukarela) maupun perusahaan (identitas pengurus, NPWP, legalitas usaha)
- c. *Customer Service* menyerahkan slip setoran yang telah diisi nama dan nomor rekening untuk pembukaan Simpanan Berjangka (SIMKA), dan memintanya melakukan penyetoran ke *teller*.
- d. *Teller* menerima slip setoran yang telah diisi nama dan nomor rekening untuk pembukaan rekening, *validasi*, *copy slip* yang telah ditanda tangani dan distempel cabang, diserahkan ke nasabah. Sedangkan yang asli untuk *voucher*.

- e. Kemudian pimpinan menjurnalkan dana yang akan di depositokan ke Simpanan Berjangka (SIMKA).
 - f. *Customer Service* melakukan pencetakan bilyet Simpanan Berjangka (SIMKA), dan meminta nasabah untuk tanda tangan pada kolom yang tersedia dan ditutup dengan *optimize overlay*.
 - g. *Customer Service* menyerahkan berkas pembukaan dan bilyet Simpanan Berjangka (SIMKA) ke penyedia CS untuk diverifikasi dan disetujui kemudian menyerahkan bilyet Simpanan Berjangka (SIMKA) asli kepada nasabah dan fotokopi bilyet SIMKA ke *teller* dan ditanda tangani oleh pemimpin, *teller* dan nasabah.
2. Apa bukti kepemilikan anggota SIMKA?

Bukti kepemilikan SIMKA yaitu Bilyet SIMKA, yang asli untuk arsip KOPENA sedangkan nasabah akan mendapatkan fotokopiannya.

Lampiran 2:



Gambar 1.1



Gambar 1





TABUNGAN JUWITA JUMPA WISATA



ambil menabung bisa WISATA GRATIS

UNTUNGAN

g tabungan akan kembali secara utuh / penuh dan dalam waktu
entu setiap peserta dapat mengikuti wisata gratis.

TENTUAN TABUNGAN

jumlah setoran tabungan Rp. 150.000,- tiap bulan, selama 24 bulan.
tabungan ini diatur secara arisan, dibuka setiap 1 bulan sekali pada
anggal 10 dengan satu peserta yang mendapatkan arisan.

eserta tabungan berkewajiban menyetorkan uang tabungannya ke
antor KOPENYA paling lambat 3 hari sebelum pembukaan arisan
eserta yang tidak setor, nomor tabungannya tidak diikutsertakan
alam pembukan arisan

eserta yang tabungannya keluar, akan menerima uang Rp. 150.000,-
24 = Rp. 3.600.000,- dan masih wajib setor sampai tabungan
erakhir.

etiap peserta yang setorannya penuh berhak mendapatkan bonus
/wisata Gratis ke obyek wisata yang akan ditentukan dan
mendapatkan Souvenir cantik.

hasil pembukaan arisan akan diumumkan dikantor KOPENYA dan
yang mendapatkan akan diberi surat pemberitahuan.

eserta yang belum mendapatkan uang arisan pada akhir periode
sa mendapatkannya secara utuh yaitu Rp. 3.600.000,-

STARKAN SEGERA DI KANTOR KOPENYA

t : (0285) 436547. Pekalongan : (0285) 4411504. Buaran : (0285)
.206. Tirta : (0285) 437015. Kedungwuni : (0285) 4482575. Bandar :
5) 689668. Comal : (0285) 577862. Bojong : (0285) 4482859. Kusuma
sa : (0285) 4410881. Batang : (0285) 391378. Peralang : (0284)
63. Limpung : (0285) 4468264. Bantarbolang : (0284) 3278755.
an (Graha Al Baik) : (0285) 4420525.



KOPENYA
BERKEMBANG BERSAMA UMAT

TABUNGAN SUKA RELA BERHADIAH

Perbanyak Saldo Tabungan Suka Relu Anda, untuk
dapatkan point demi point dan dapatkan
hadiah-hadiah menarik

Televi

Paket Perjalanan Umroh

Kulkas

Mesin Cuci

Mesin Cuci

Mesin Cuci

Motor

Wang Lunai

Kipras Angin

Paket Perjalanan Umroh, Kulkas, Mesin Cuci, Televisi,
Kipras Angin, Magic Com, dan Uang Tunai @ 100.000,-
dalam bentuk Tabungan Suka Relu.

HANYA Rp. 6.000.000,-

**Anda Sudah Mendapatkan
Porsi Haji**

***KOPENA membantu anda
mewujudkan niat ke
Tanah Suci
dengan PASTI***



KOPERASI PEMUDA BUANA

KOPENA

BERKEMBANG BERSAMA UMAT

Melayani Dengan Sepenuh Hati.....



PAKET PINJAMAN CEMARA

(Cepat, Aman & Sejahtera)

Melayani & Membantu Secara Cepat Kebutuhan Modal Usaha Anda

Syarat - syarat dan ketentuan :

1. Foto Copy KTP Suami - Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Surat Nikah
4. Foto Copy STNK & BPKB (>Th 2000)
5. Rekening Listrik
6. Cek Fisik Kendaraan
7. Sanggup membuja rekening tabungan di KOPENA (bagi yang belum)

Keterangan lebih lanjut hubungi kantor KOPENA

• Kantor Cabang :

Gedung KOPENA Lt. III Jl. HOS. Cokroaminoto 77 Landungsari Pekalongan Telp./Fax. (0285) 436547

• Kantor Cabang :

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Landungsari Pekalongan Telp. (0285) 411504

Jl. Raya Urip Sumoharjo No. 260 Kradenan Pekalongan Telp. (0285) 4411206

Jl. Raya Pacar No. 149 Tirta Pekalongan Telp. (0285) 437015

Jl. Raya Cagawen No. 100 Kedungwuni Pekalongan Telp. (0285) 4482575

Jl. Raya Bandar Komplek Ruko Bandar Indah No. 6 Batang Telp. (0285) 689668

Jl. Stasiun No. 34 Purwosari Comal Pemalang Telp. (0285) 577862

Jl. Raya Rejosari Bojong Pekalongan Telp. (0285) 4482859

Jl. Kusuma Bangsa No. 59 Telp. (0285) 4410881

Jl. Jend. Sudirman No. 70 Kab. Batang Telp. (0285) 391378

Jl. Pasar Pagi Blok A 20 Kab. Pemalang Telp. (0284) 324363

Pertokoan Depan Masjid Jami' Alun-alun Limpung Batang Telp. (0285) 4468264

Jl. Karangsuru RT. 1/5 Bantarbolang Pemalang Telp. (0284) 3278755

Jl. HOS. Cokroaminoto Kuripan (Graha Al Baik) Pekalongan Telp. (0285) 4420525

DAFTAR ANGSURAN PAKET PINJAMAN CEMARA KOPENA

Jml. Pnjmn	1.000.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-	2.500.000,-	3.000.000,-	3.500.000,-	4.000.000,-	5.000.000,-
Jk. Waktu								
1 bulan	1.030.000,-	1.545.000,-	2.060.000,-	2.545.000,-	3.090.000,-	3.605.000,-	4.120.000,-	5.150.000,-
2 bulan	530.000,-	795.000,-	1.060.000,-	1.325.000,-	1.590.000,-	1.855.000,-	2.120.000,-	2.600.000,-
3 bulan	363.000,-	545.000,-	726.700,-	908.400,-	1.090.000,-	1.271.700,-	1.453.400,-	1.788.667,-
4 bulan	270.000,-	405.000,-	540.700,-	675.000,-	810.000,-	945.000,-	1.080.000,-	1.350.000,-
5 bulan	220.000,-	330.000,-	440.700,-	550.000,-	660.000,-	770.000,-	800.000,-	1.100.000,-
6 bulan	186.700,-	280.000,-	373.400,-	466.700,-	560.000,-	653.400,-	746.700,-	933.333,-
7 bulan	162.900,-	244.300,-	325.800,-	407.200,-	488.700,-	570.000,-	651.500,-	814.286,-
8 bulan	145.000,-	217.500,-	290.000,-	362.500,-	435.000,-	507.500,-	580.000,-	725.000,-
9 bulan	131.200,-	196.700,-	262.400,-	327.800,-	393.400,-	507.500,-	524.500,-	655.556,-
10 bulan	120.000,-	180.000,-	240.400,-	300.000,-	360.000,-	420.090,-	480.000,-	600.000,-
11 bulan	111.000,-	166.400,-	222.000,-	277.300,-	332.800,-	388.200,-	443.700,-	554.545,-
12 bulan	103.400,-	155.000,-	206.700,-	258.700,-	310.000,-	361.700,-	413.400,-	516.664,-
13 bulan	97.000,-	145.400,-	193.900,-	242.400,-	290.800,-	339.300,-	387.700,-	484.645,-
14 bulan	91.500,-	137.200,-	182.900,-	228.600,-	274.300,-	320.000,-	365.800,-	457.143,-
15 bulan	86.700,-	130.000,-	173.400,-	216.700,-	260.000,-	303.400,-	346.700,-	433.333,-
16 bulan	82.500,-	123.750,-	165.000,-	207.250,-	247.500,-	288.750,-	330.000,-	412.500,-
17 bulan	78.900,-	118.300,-	157.700,-	197.100,-	236.500,-	275.900,-	315.300,-	394.118,-
18 bulan	75.600,-	113.400,-	151.200,-	188.900,-	226.700,-	264.500,-	302.300,-	377.778,-
19 bulan	72.700,-	109.000,-	145.300,-	181.600,-	217.900,-	254.300,-	290.600,-	363.158,-
20 bulan	70.000,-	105.000,-	140.000,-	175.000,-	210.000,-	245.000,-	280.000,-	350.000,-
21 bulan	67.700,-	101.500,-	135.300,-	169.100,-	202.900,-	236.700,-	270.500,-	338.095,-
22 bulan	65.500,-	98.200,-	131.000,-	163.700,-	196.400,-	229.100,-	261.900,-	327.273,-
23 bulan	63.500,-	95.300,-	127.000,-	158.700,-	190.500,-	222.200,-	254.000,-	317.394,-
24 bulan	61.700,-	92.500,-	123.400,-	154.200,-	185.000,-	215.900,-	246.700,-	308.333,-



KOPENA
BERKEMBANG BERSAMA UMAT



Simpanan Hari Raya “Sariya”
**Kini Lebih Banyak Simpanan Yang Anda Terima
Dan Lebih Menarik Bingkisannya**

KETENTUAN SIMPANAN

1. Setoran simpanan selama 45 minggu dan berlaku untuk umum.
2. Simpanan hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo
3. Setoran “SARIYA” mulai Rp. 50.000,- / minggu, dan berlaku kelipatannya.
4. Tunggakan setoran maksimal 4 x (di bulan ke 6) lebih dari itu maka tidak akan mendapatkan bingkisan lebaran
5. Diakhir periode sambil menerima simpanan secara utuh yang *terauto debit secara* otomatis ke Rekening Tabungan Sukarela pemegang, sekaligus akan dilakukan undian Door Prize dengan hadiah Kulkas, TV, Magic Com, dan hadiah menarik lainnya.
6. Simpanan “SARIYA” dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KOPENA.

Keterangan lebih lanjut hubungi :

Kantor Pusat : Gedung KOPENA Lt. III Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Landungsari Pekalongan
Telp / Fax (0285) 436547

Website : www.kopena.co.id

Kantor Cabang :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - Pekalongan : (0285) 411504 | - Kusuma Bangsa : (0285) 4410881 |
| - Buaran : (0285) 4411206 | - Batang : (0285) 391378 |
| - Tirto : (0285) 437015 | - Pemalang : (0284) 324363 |
| - Kedungwuni : (0285) 4482575 | - Limpung : (0285) 4468264 |
| - Bandar : (0285) 686668 | - Bantarbolang : (0284) 3278755 |
| - Comal : (0285) 577862 | - Kuripan : (0285) 4420525 |
| - Bojong : (0285) 4482859 | (Graha Al - Baika) |

AYO BURUAN DAFTAR





KSPPS
KOPERASI PEMUDA BUANA
KOPENA
BERKEMBANG BERSAMA UMAT



SIQURMA

Simpanan Untuk Qurban Sunnah Bersama Kopena

**Uang Simpanan Kembali Utuh Dan Mendapat
Bantuan Biaya Penyembelihan**

KETENTUAN SIMPANAN


1. Setoran simpanan selama 45 minggu dan berlaku untuk umum.
2. Simpanan hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo
3. Setoran "SIQURMA" mulai Rp. 50.000,-/Minggu, dan berlaku kelipatannya.
4. Tunggakan setoran maksimal 2 x, lebih dari itu maka tidak akan mendapatkan Bantuan Biaya Penyembelihan.
5. Diakhir periode sambil menerima simpanan secara utuh yang secara otomatis masuk ke Rekening Tabungan Sukarela pemegang juga akan menerima bantuan penyembelihan Rp. 60.000,- sekaligus akan dilakukan undian Door Prize dengan hadiah Hewan Qurban (Kambing)
6. Simpanan "QURBAN" dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KOPENA.

Keterangan lebih lanjut hubungi :

KANTOR PUSAT : Gedung Kopena Lt. III Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Landungsari Pekalongan
Telp/Fax. (0285) 436547

Website : www.kopena.co.id

KANTOR CABANG :



- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - Pekalongan : (0285) 411504 | - Kusuma Bangsa : (0285) 4410881 |
| - Buaran : (0285) 4411206 | - Batang Telp. : (0285) 391378 |
| - Tirto : (0285) 437015 | - Pemalang : (0285) 324363 |
| - Kedungwuni : (0285) 4482575 | - Limpung : (0285) 4468264 |
| - Bandar : (0285) 689668 | - Bantarbolang : (0285) 3278755 |
| - Comal : (0285) 577862 | - Kuripan : (0285) 4420525 |
| - Bojong : (0285) 4482859 | (Graha Al Baik) |

Ayo Buruan Daftar



KOPERASI PEMUDA BUANA
KOPENA
Berkembang Bersama Umat

**TABEL PEROLEHAN BAGI HASIL
SIMPANAN BERJANGKA "SIMKA KOPENA"**

Lebih Aman & Mensejahterakan

NO	NOMINAL (Dalam Rupiah)	JANGKA WAKTU			
		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
		BAGI HASIL PER BULAN			
1	1.000.000,-	5.000,-	5.833,-	6.667,-	7.500,-
2	2.000.000,-	10.000,-	11.677,-	13.333,-	15.000,-
3	3.000.000,-	15.000,-	17.500,-	20.000,-	22.500,-
4	4.000.000,-	20.000,-	23.333,-	26.667,-	30.000,-
5	5.000.000,-	25.000,-	29.167,-	33.333,-	37.500,-
6	6.000.000,-	30.000,-	35.000,-	40.000,-	45.000,-
7	7.000.000,-	35.000,-	40.833,-	46.667,-	52.500,-
8	8.000.000,-	40.000,-	46.667,-	53.333,-	60.000,-
9	9.000.000,-	45.000,-	52.500,-	60.000,-	67.500,-
10	10.000.000,-	50.000,-	58.333,-	66.667,-	75.000,-
11	15.000.000,-	75.000,-	87.500,-	100.000,-	112.500,-
12	20.000.000,-	100.000,-	116.667,-	133.333,-	150.000,-
13	25.000.000,-	125.000,-	145.833,-	166.667,-	187.500,-
14	30.000.000,-	150.000,-	175.000,-	200.000,-	225.000,-
15	35.000.000,-	175.000,-	204.167,-	233.333,-	262.500,-
16	40.000.000,-	200.000,-	233.333,-	266.667,-	300.000,-
17	45.000.000,-	225.000,-	262.500,-	300.000,-	337.500,-
18	50.000.000,-	250.000,-	291.667,-	333.333,-	375.000,-
19	55.000.000,-	275.000,-	320.833,-	366.667,-	412.500,-
20	60.000.000,-	300.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-
21	65.000.000,-	325.000,-	379.167,-	433.333,-	487.500,-
22	70.000.000,-	350.000,-	408.333,-	466.667,-	525.000,-
23	75.000.000,-	375.000,-	437.500,-	500.000,-	562.500,-
24	80.000.000,-	400.000,-	466.667,-	533.333,-	600.000,-
25	85.000.000,-	425.000,-	495.833,-	566.667,-	637.500,-
26	90.000.000,-	450.000,-	525.000,-	600.000,-	675.000,-
27	95.000.000,-	475.000,-	554.167,-	633.333,-	712.500,-
28	100.000.000,-	500.000,-	583.333,-	666.667,-	750.000,-
29	500.000.000,-	2500.000,-	2.916.667,-	3.333.333,-	3.750.000,-
30	1.000.000.000,-	5.000.000,-	5.833.333,-	6.666.667,-	7.500.000,-

Kantor Pusat : Gedung KOPENA Lt. III Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Landungsari Pekalongan Telp./Fax. (0285) 436547

Website : www.kopena.co.id e-mail : kopena_pkl@yahoo.com

Kantor Cabang : Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Landungsari Pekalongan Telp. (0285) 411504
Jl. Raya Urip Sumoharjo No. 260 Kradenan Pekalongan Telp. (0285) 4411206
Jl. Raya Pacar No. 149 Tirto Pekalongan Telp. (0285) 437015
Jl. Raya Cagawen No. 100 Kedungwuni Pekalongan Telp. (0285) 4482575
Jl. Raya Bandar Komplek Ruko Bandar Indah No. 6 Batang Telp. (0285) 689668
Jl. Stasiun No. 34 Purwosari Comal Pemalang Telp. (0285) 577862
Jl. Raya Rejosari Bojong Pekalongan Telp. (0285) 4482859
Jl. Kusuma Bangsa No. 59 Telp. (0285) 4410881
Jl. Jend. Sudirman No. 70 Kab. Batang Telp. (0285) 391378
Jl. Pasar Pagi Blok A 20 Kab. Pemalang Telp. (0284) 324363
Pertokoan Depan Masjid Jami' Alun-alun Limpung Batang Telp. (0285) 4468264
Jl. Karanguru RT. 1/5 Bantarbolang Pemalang Telp. (0284) 3278755
Jl. HOS. Cokroaminoto Kuripan (Graha Al Baik) Pekalongan Telp. (0285) 4420525



مجلس الشورى
الاسلامى

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

DEPOSITO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
 - bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.


6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,




Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani



Lampiran 5

00006317

KSPPS
KOPERASI PEMUDA BUANA
KOPENA

No. Seri (Code) :
No. Rekening :

SURAT SIMPANAN BERJANGKA "SIMKA KOPENA"

Kami telah terima setoran Simpanan Berjangka "SIMKA KOPENA"

Dari	:	
Alamat	:	
Liang Sebesar	: Rp.	Terbilang :

Untuk dikreditkan dalam rekening Simpanan Berjangka "SIMKA KOPENA"
Jangka waktu simpanan / bulan, dari tanggal
s/d tanggal

Bagi Hasil untuk Simpanan Berjangka "SIMKA KOPENA" ini sebesar Rp.
Per bulan dibayar setiap bulan setelah tanggal

Pembayaran Bagi Hasil dan Pokok Pada saat jatuh tempo :

Bagi Hasil :		Pokok :	
Setor ke Rekening Simpanan		Setor ke Rekening Simpanan	
No. :		No. :	
Akan diambil tunai		Akan diambil tunai	

Yang menerima setoran
Koperasi Pemuda Buana "KOPENA"

Penyector _____ Teller _____ Pimpinan Cabang _____

Keterangan :

- ✓ Pembayaran kembali dari Simpanan Berjangka : SIMKA KOPENA" dapat dilakukan dengan menyerahkan Surat Simpanan ini setelah tanggal jatuh tempo sudah sampai.
- ✓ Koperasi Pemuda Buana "KOPENA " berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan - ketentuan tersebut diatas bila hal itu terpaksa dilakukan, berhubungan dengan iklim/Peraturan Pemerintah
- ✓ Simpanan Berjangka "SIMKA KOPENA" ini sebelum jatuh tempo tidak dapat diambil, namun Simpanan Berjangka "SIMKA KOPENA" ini dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan di KOPENA.
- ✓ Apabila dalam jangka waktu satu bulan sesudah tanggal jatuh tempo tidak diperoleh permintaan atau pemberitahuan dari Penyimpan, maka Simpanan Berjangka " SIMKA KOPENA" ini dianggap diperpanjang untuk jangka waktu yang sama seperti diatas dengan perhitungan bagi hasil yang berlaku pada waktu itu secara otomatis.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faksimile. (0285) 423418
bsite : syari'ah.stain-pekalongan.ac.id, Email : syari'ah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20/C-0.2/PP.00.9/1183/2016
Lamp : -
Hal : **Permohonan Survey**

Pekalongan, 21 November 2016

Kepada Yth.

Pimpinan.

KOPENA
Pekalongan

Di

Pekalongan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Prodi D3 Perbankan Syariah Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami :

Nama : Nofi Kusriatun
Nim : 2012114147
Judul Tugas Akhir : "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Prodak Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Ketua
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
U.b. Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah



H. Ahmad Rosyid, S.E. Akt., M.Si.
NIP. 197903312006041003



Nomor : 020 / Sekr / A / VI / 2017

Pekalongan, 14 Juni 2017

Hal : **SURAT KETERANGAN**

Kepada Yth.
Bpk/ Ibu Ketua Jurusan Ekonomi
Ub. Ketua jurusan D3 Perbankan Syariah
IAIN Pekalongan
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadlirat Allah SWT. kami Manajemen Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) memberikan keterangan kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini yaitu :

Nama : Nofi Kusriatun
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
NIM : 2012114147

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/Study Kasus di KOPENA Kota Pekalongan guna penyusunan Skripsi dengan judul "***Penerapan kad Mudharabah Mutlaqah pada produk simpanan berjangka (SIMKA) (Studi pada KSPPS Kopena Kota Pekalongan)***" Demikian Surat Keterangan ini disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

***Wallahul Muwafieq Ila Aqwaamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Koperasi Pemuda Buana

"KOPENA"
Kota Pekalongan



Rizki Ira Rahmawati, SE
Kabag. SDM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama lengkap : Nofi Kusriatun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Rt. 10/05 Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pematang
Riwayat Pendidikan :
Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2002
SD N 03 Karangtalok 2008
SMP N 1 Ampelgading 2011
SMK N 1 Ampelgading 2014
D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan 2017

B. DATA ORANG TUA

Ayah Kandung : Ramidi Kusumo
Ibu kandung : Warningsih
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Rt. 10/05 Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pematang

